



**PUTUSAN**

**NOMOR 63/G/2021/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

SYAMSUL BAHRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pandan Agung RT.03 RW.02 Kecamatan Madang Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kota Palembang, Pekerjaan Pensiunan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021 telah memberi kuasa kepada;

1. H. Bambang Hariyanto, SH., MH., FCBArb;
2. Edwarsyah, SH.;
3. Adam Baharsyah, SH. M.Kn.;
4. Jimmy Aria Permana, SH.;
5. Anggun Sucipto, SH. MH;
6. Rizky Pertamawan, SH., MH;
7. Rina Sari, SH;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "BHP LAW FIRM" Jalan BLPT Basuki Rahmat 32 A-B Kota Palembang, domisili elektronik : jimmyariapermana@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ..... Penggugat;

*Lawan*

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR Jalan Lintas Sumatera Kota Baru Selatan KM. 7 Nomor 1 Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Edison, S.H.,

*Halaman 1 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Herwani, S.H.,
3. Roy Martadinata, S.H.,
4. Ari Wibowo, S.H.,
5. Januar Asta Jaza, S.H.,
6. Fajri Nuryadin, S.H.,
7. Octiani Muharyani,
8. Natalia Fransisca Siregar, S.H.,
9. Rosita.,
10. Mira Susiana.,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, 1 sampai 5 pekerjaan Advokat/Pengacara sedangkan 6 sampai 10 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur beralamat di Kantor Hukum Edison Dahlan dan Rekan, Jalan Merdeka Gg. Forka Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/33/III/2021 tanggal 9 Agustus 2021, domisili elektronik : edisondahlan01@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 63/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG, tanggal 3 Agustus 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 63/PEN-MH/2021/PTUN.PLG., tanggal 3 Agustus 2021, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 63/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG., tanggal 3 Agustus 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 63/PEN-PP/2021/PTUN.PLG. tanggal 3 Agustus 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 63/PEN-HS/2021/PTUN.PLG. tanggal 24 Agustus 2021, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUKNYA PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 2 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 2 Agustus 2021, dengan Register Perkara Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 24 Agustus 2021, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

### I. Objek Sengketa

Berupa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan lampiran II Nomor 4 atas nama Bambang Hermanto Jabatan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II

### II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara diatas telah memenuhi sifat sifat Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat, karena memenuhi unsur unsur sebagai berikut:
  1. Konkret;
  2. Individual;
  3. Final dan;

Halaman 3 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menyebutkan, *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*

Bahwa oleh karenanya, Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat suatu gugatan Tata Usaha Negara;

### III. Kepentingan Gugatan

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan kepentingannya, karena Penggugat memiliki potensi memenangkan kontestasi Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur periode 2021-2027 tersebut karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung tidak menyampaikan sosialisasi mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, termasuk cara pencoblosan kertas surat suara yang benar. Akan tetapi, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung langsung memberikan surat suara yang memiliki banyak lipatan kepada pemilih. Oleh karena tidak disampaikannya tata cara pencoblosan tersebut, mengakibatkan sejumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh) suara tercoblos dengan dua lubang secara simetris dan terdapat  $\pm 25$  (dua puluh lima) orang warga Desa Pandan Agung yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pandan Agung Periode 2021-2027 yang tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pilkades Pandan Agung pada tanggal 7 April 2021 yang mana orang-orang tersebut sebelumnya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pelaksanaan Pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Timur pada Desember 2020 yang lalu. Bahwa dari jumlah surat suara tercoblos secara simetris dan yang tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilih nya tersebut diperkirakan 85% suara adalah suara calon kepala desa no urut I (Penggugat). Hal ini dikarenakan pemilih tidak mengetahui bentuk surat suara secara keseluruhan dan ada tindakan-tindakan yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung diduga tidak netral dalam menjalankan tugasnya.

2. Bahwa dari penjelasan diatas yang mana Penggugat merasa dirugikan oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

1. *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*
2. *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*

Halaman 5 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

## IV. Tenggang Waktu Gugatan

1. Bahwa Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan lampiran II Nomor 4 atas nama Bambang Hermanto Jabatan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 6 Juli 2021 berdasarkan informasi yang didapatkan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat sangat terkejut saat mendapat informasi yang memberitahukan, bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa dan akan melantik Calon Kepala Desa Pandan Agung Terpilih atas nama Bambang Hermanto. Bahwa ternyata informasi tersebut benar adanya, karena pada tanggal 7 Juli 2021 Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Bambang Hermanto telah diangkat dan telah dilakukan pelantikan oleh Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan lampiran II Nomor 4 atas nama Bambang Hermanto Jabatan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II (objek sengketa);
3. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif atas terbitnya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dengan mengajukan Keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Juli

Halaman 6 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan telah diterima pada hari/tanggal itu juga. Namun hingga lewat waktu 10 hari kerja sejak Keberatan diterima, Tergugat tidak menanggapi Keberatan tersebut. Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan bahwa *"Tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 Hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

4. Bahwa Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 2 Agustus 2021, dengan demikian pengajuan gugatan terhadap objek sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memenuhi tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak Penggugat menerima atau mengetahui Keputusan tersebut sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ";*

## V. Posita/Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat merupakan Calon Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur periode 2021-2027 Nomor Urut 1 (satu);
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 dilaksanakan pemungutan suara Calon Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur periode 2021-

Halaman 7 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2027, kemudian berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Pada Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung dengan hasil pencoblosan kertas suara ganda sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) surat suara tercoblos ganda secara simetris.

3. Bahwa sebelum dan/atau pada saat pemilihan Kepala Desa tersebut berlangsung, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung tidak menyampaikan terlebih dahulu sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa, termasuk mengenai tata cara pencoblosan surat suara yang benar.

Oleh karena tidak disampaikannya sosialisasi tentang tata cara pencoblosan kertas surat suara tersebut, mengakibatkan sejumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh) surat suara tercoblos ganda secara simetris surat suara, yang diperkirakan 85% adalah suara calon kepala desa no urut I (Penggugat);

4. Bahwa pada saat Pemilih berada di bilik suara, kemudian mereka melihat foto Calon Kepala Desa, tanpa memperhatikan lagi apakah masih ada lipatan atau tidak pada surat suara tersebut, pemilih langsung mencoblos. Padahal dibalik foto Calon Kepala Desa tersebut masih ada 1 (satu) lipatan lagi berupa kotak tanda tangan Ketua Panitia, alhasil surat suara tercoblos dengan dua lubang simetris, yakni pada foto Calon Kepala Desa dan kotak tanda tangan Ketua Panitia yang tepat berada di lipatan bagian belakangnya;

Bahwa kelalaian para Pemilih tersebut, merupakan akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung karena tidak memberikan sosialisasi tentang tata cara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pemilihan, termasuk cara pencoblosan surat suara sebelum para Pemilih masuk ke bilik suara, hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 13 huruf g Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

5. Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak memberikan kesempatan kepada saksi saksi dari calon kepala desa, Panitia yang lain maupun Panitia Pengawas atas surat suara yang tercoblos dengan menghasilkan dua lubang secara simetris itu sah atau tidak, akan tetapi dengan arogansinya, Ketua Panitia secara sepihak langsung menyatakan surat suara yang tercoblos dengan menghasilkan dua lubang simetris dinyatakan tidak sah;
6. Bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 140/6025/BPD tanggal 17 Oktober 2018 menyatakan bahwa surat suara dengan tanca coblos pada satu Calon Kepala Desa yang tembus secara garis lurus sehingga menghasilkan dua lubang pencoblosan dalam satu kotak dan tembusan tidak mengenai kotak yang memuat nomor, foto, dan nama calon lain, maka dinyatakan sah;
7. Bahwa telah terjadi permasalahan yang sama yaitu terdapat dua lubang coblos simetris pada surat suara yang terjadi di Desa Meluai Indah Kecamatan Cempaka, Desa Bantan Pelita Kecamatan BP Peliung, dan Desa Harisan Jaya Kecamatan Cempaka. Surat suara yang tercoblos dengan dua lubang coblos simetris yang terjadi di tiga desa tersebut dinyatakan sah;
8. Bahwa terdapat ±25 (dua puluh lima) orang warga Desa Pandan Agung yang memiliki hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa Pandan

Halaman 9 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung periode 2021-2027 yang tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam proses pilkades Pandan Agung pada tanggal 7 April 2021 lalu Bahwa ±25 (dua puluh lima) orang warga Desa Pandan Agung tersebut sebelumnya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Timur pada Desember 2020 yang lalu, namun saat Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung, nama mereka dihilangkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung dari DPT. Hal tersebut baru diketahui dan disadari Penggugat setelah proses pemilihan kepala Desa Pandan Agung selesai, dimana ±25 (dua puluh lima) orang tersebut mendatangi Penggugat karena sebagian besar adalah keluarga Penggugat.

9. Bahwa dari tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung diduga tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung telah memihak kepada Calon Nomor Urut 2, sehingga terkesan melakukan serangkaian usaha untuk menjegal Penggugat supaya kalah dalam Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur periode 2021-2027;

Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten OKU Timur Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan *"Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak"*;

10. Bahwa pada tanggal 7 April 2021 setelah pencoblosan dianggap selesai oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung, kemudian Badan Permusyawaratan Desa Pandan Agung langsung menerbitkan

Halaman 10 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tanggal 7 April 2021 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pada Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung tertanggal 7 April 2021 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;

11. Bahwa pada tanggal 8 April 2021 Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas Proses Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kec. Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 7 April 2021. Sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang menyatakan *"Keberatan atas proses yang berkaitan dengan pemilihan disampaikan ke Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten paling lambat 2 (dua) hari sejak Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa terpilih,"*
12. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 Penggugat sangat terkejut saat mendapat informasi yang memberitahukan bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa dan akan melantik Calon Kepala Desa Pandan Agung Terpilih atas nama Bambang Hermanto. Bahwa ternyata informasi tersebut benar adanya, karena pada tanggal 7 Juli 2021 Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Bambang Hermanto telah diangkat dan telah dilakukan pelantikan oleh Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 Tentang

Halaman 11 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan lampiran II Nomor 4 atas nama Bambang Hermanto Jabatan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II (objek sengketa);

13. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas pengangkatan dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Pandan Agung Terpilih atas nama Bambang Hermanto tersebut, sebab dalam hal ini Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak memperhatikan dan justru mengabaikan surat keberatan Penggugat yang telah diajukan pada tanggal 8 April 2021 maupun surat tanggal 8 Juli 2021 karena proses pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Periode 2021-2027 patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tersebut merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab terbitnya Objek Sengketa berlandaskan Surat BPD Desa Pandan Agung dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung periode 2021-2027, dimana dalam proses Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung telah terjadi pelanggaran ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan secara rinci di atas. Perbuatan Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) di antaranya :

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Sebab Tergugat nyata-nyata tidak memperhatikan undang-undang dan ketentuan yang berlaku, serta membiarkan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan oleh

Halaman 12 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung periode 2021-2027, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandan Agung, dan Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan/atau Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada proses Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung periode 2021-2027;

b. Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, sebab dalam menentukan sah atau tidak sahnya surat suara yang berjumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh) surat suara tercoblos ganda secara simetris, , Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung periode 2021-2027 langsung mengambil keputusan dengan menyatakan tidak sah surat suara tersebut secara sepihak tanpa musyawarah mufakat dengan saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa dan Pengawas. Selain itu Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung juga telah menghilangkan hak memilih warga Desa Pandan Agung sebanyak  $\pm 25$  (dua puluh lima), Hal tersebut merupakan tindakan yang tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak dan merupakan tindakan yang diskriminatif, dan merupakan dugaan tindakan keberpihakan Panitia Pemilihan terhadap calon Kepala Desa Pandan Agung no urut 2;

c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Sebab Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung periode 2021-2027, telah

Halaman 13 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan ±25 (dua puluh lima) orang warga Desa Pandan Agung tersebut yang sebelumnya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Timur pada Desember 2020 yang lalu, namun saat Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung, nama mereka dihilangkan dari DPT, hal tersebut jelas merupakan tindakan diskriminatif dan tidak memperhatikan kepentingan Pemilih;

- d. Asas Tertib penyelenggaraan Negara, Bahwa tindakan Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat Tidak Tertib dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Negara / pejabat publik, yang merugikan Penggugat, akibat tidak tertibnya Tergugat sebagai Penyelenggara Negara dengan menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa tersebut;

### VI. Petitum

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan lampiran II Nomor 4 atas nama Bambang Hermanto Jabatan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan

Halaman 14 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran II Nomor 4 atas nama Bambang Hermanto Jabatan  
Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 September 2021, pada pokoknya:

## DALAM POKOK PERKARA/DASAR GUGATAN:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa menanggapi poin angka 2 gugatan Penggugat bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 telah di laksanakan pemungutan suara Calon Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur periode 2021-2027, dan bahwa benar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung pada Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang di terbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung dengan hasil pencoblosan kertas suara ganda sebanyak 257 ( dua ratus lima puluh tujuh ) surat suara tercoblos ganda secara simetris.
3. Bahwa menanggapi poin angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung tidak menyampaikan terlebih dahulu sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah tidak benar karena berdasarkan laporan dan berita acara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa Pandan Agung terlebih dahulu telah dilakukan sosialisasi mulai dari pendataan mata pilih

Halaman 15 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diberikan waktu dari tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan 3 Maret 2021 bahkan sudah diberitahukan baik secara tulisan maupun secara lisan seperti diumumkan di khalayak ramai di persedekahan dan juga pada saat sebelum sholat jum'at di masjid sosialisasi tersebut termasuk tata cara pencoblosan yang benar, hal ini dapat dibuktikan pada Berita Acara Musdes Insidentil ( Khusus ) Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 14 April 2021 (bukti T-1)

4. Bahwa menanggapi poin angka 4 gugatan Penggugat tentang kelalaian para pemilih tidak dapat dibebankan pada Panitia Pemilihan Kepala Desa karena sebelum diadakan pemilihan kepala Desa Pandan Agung pada tanggal 07 April 2021 telah memberikan sosialisasi pada masyarakat dan juga Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung telah memberikan sosialisasi cara Pencoblosan sebelum acara pencoblosan dimulai pada pagi hari, pada waktu itu disaksikan oleh sebagian masyarakat Desa Pandan Agung karena pada pagi hari belum seluruhnya hadir.
5. Bahwa menanggapi poin angka 5 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak memberikan kesempatan kepada saksi saksi dari calon kepala Desa adalah tidak benar karena pada saat Panitia Kepala Desa Pandan Agung meminta pendapat kedua saksi atas surat suara yang tercoblos dengan menghasilkan dua lubang secara simetris sah atau tidak justru terlebih dahulu yang diminta pendapat adalah saksi dari calon Kepala Desa nomor urut satu (Samsul Bahri ) yaitu saksi yang bernama Yus Sudarso pada saat itu langsung menyatakan bahwa surat suara yang dicoblos dengan hasil ganda lubang secara simetris adalah tidak sah dan baru kemudian di susul oleh saksi dari nomor urut dua yang menyatakan surat suara dicoblos dengan hasil

Halaman 16 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang ganda secara simetris juga menyatakan tidak sah, jadi tidak benar Penggugat menyatakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Arogansi.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 66 huruf ( d ) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur, tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bahwa surat suara dalam pemungutan suara dinyatakan sah apabila “ Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar dari nomor calon Kepala Desa “ itu artinya apabila tanda coblos lebih dari dua salah satunya diluar kotak segi empat adalah tidak sah, pada perkara ini tanda coblos ada dua yaitu satu dalam kotak segi empat satu lagi diluar kotak segi empat, sehingga oleh karenanya patut dan pantas surat suara pemilihan Kepala Desa Pandan Agung dicoblos dengan hasil lubang ganda dinyatakan tidak sah.

6. Bahwa menanggapi poin angka 6 gugatan Penggugat tentang Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri R.I. Nomor 140/6025/BPD tanggal 17 Oktober 2018, yang di tujukan pada Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat tentang pencoblosan secara simetris adalah tidak bisa dijadikan acuan ataupun dasar karena sifatnya hanya surat biasa bukan Undang-undang yang harus di jadikan dasar dalam hal ketentuan yang harus dijadikan pegangan dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

7. Bahwa menanggapi poin angka 7 gugatan Penggugat tentang permasalahan yang sama terdapat dua lubang coblos simetris pada surat suara di Desa Meluai Indah Kecamatan Cempaka dan di Desa Bantan Pelita Kecamatan BP. Peliung dan Desa.

Harisan Jaya adalah tidak tepat kalau dijadikan acuan karena didesa tersebut semua panitia dan saksi-saksi dalam musyawarah telah setuju

Halaman 17 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan sah pada surat suara yang terdapat dua lubang coblos simetris, namun sebaliknya yang terjadi di Desa Pandan Agung, Kecamatan Madang Suku II semua panitia dan saksi-saksi menyatakan tidak sah pada surat suara yang terdapat dua lubang coblos simetris.

8. Bahwa menanggapi poin angka 8 gugatan Penggugat yang menyatakan terdapat  $\pm 25$  ( dua puluh lima ) orang Desa Pandan Agung tidak diberikan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa Pandan Agung periode 2021-2027 adalah tidak benar karena pada Hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 telah dibuat kesepakatan peraturan pilkades oleh kedua Calon yaitu Penggugat ( Samsul Bahri ) dan Bambang Hermanto diketahui oleh Panitia Pengawas Pilkades ( BPD ) dan Pembina Pilkades ( Kepala Desa ) Pandan Agung telah ditetapkan Data Mata Pilih Tetap ( DPT ) tidak ada penambahan atau susulan mata pilih baik itu yang mempunyai e KTP maupun Kartu Keluarga, bahkan lebih jauh sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap panitia Pilkades Desa Pandan Agung telah melakukan dor to dor dengan mendatangi kerumah rumah penduduk untuk mencari yang belum masuk Daptar Pemilih Sementara sebelum di tetapkan Daftar Pemilih Tetap.

9. Bahwa menanggapi poin angka 9 gugatan Penggugat yang menyatakan Panitia tidak netral adalah tidak benar karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung dalam menjalankan tugasnya telah dipantau dari Pengawas Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung dan di awasi dari Pihak Kecamatan dan Kepolisian Republik Indonesia c.g. Polsek Madang Suku II, jadi sungguh tidak benar kalau dikatakan oleh Penggugat Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung tidak netral dan memihak pada calon nomor 2.

Bahwa dalam menjalankan tugas pemilihan Kepala Desa di Desa Pandan Agung Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dengan sifat mandiri dan tidak memihak sesuai dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

10. Bahwa menanggapi poin angka 11,12, gugatan Penggugat yang menyatakan telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pemberdayaan - Masyarakat dan Desa ( PMD ) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, hal ini untuk penyelesaian secara musyawarah Isidentil ( Khusus ) telah dilakukan di tingkat Desa yaitu dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Hari Rabu, Tanggal 14 April 2021 Tempat di Kediaman Ketua Panitia Peilkades, dengan hasil Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung, Panitia Pengawas dan Pembina menolak laporan perselisihan atas penetapan pemenang Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung pada tanggal 7 April 2021.

11. Bahwa menanggapi poin angka 13 dan angka 14 tentang pengangkatan dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih Desa Pandan Agung atas Nama Bambang Hermanto adalah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku, untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini disampaikan bukti- bukti sebagai berikut :

11.1. Surat Pengantar Nomor 140/002/2007/2021. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pandan Agung tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung.

11.2. Berita Acara Pemuktahiran Daftar Pemilih Sementara, tertanggal 5 Februari 2021.

Halaman 19 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.3. Surat Pengantar No. 140//PILKADES PA.OT/2021 tanggal Februari 2021 tentang permohonan menjadi calon Kepala Desa Pandan Agung.
- 11.4. Peraturan dan Tata Tertib Masa Kampanye Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung, tanggal 02 April 2021.
- 11.5. Surat Pengantar Nomor 140//53/MS.II/2021 , Tanggal 21 April 2021, tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ohang Komering Ulu Timur.
- 11.6. Berita Acara Musdes Insidentil ( Khusus ) Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 11.7. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 tahun 2017, Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 11.8. Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2017, Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Bahwa menanggapi poin angka 14 huruf a s/d d tentang objek gugatan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan telah menyalahi asas –asas umum pemerintahan yang baik tidak diindahkan oleh Tergugat adalah tidak benar dan dengan tegas Tergugat menolak dalil tersebut karena sesungguhnya apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam jawaban diatas tidak ada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Keputusan yang

Halaman 20 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Tergugat sebagai Bupati Ogan Komering Ulu Timur telah memenuhi ketentuan yang ada dan Keputusan yang diambil yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia, baik Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati No. 8 tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sehingga oleh karenanya patut dan pantas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara ini mmenolak poin angka 14 dalam gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban diatas maka sudikiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini

Penggugat mengajukan replik tertulis tertanggal 14 September 2021 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 21 September 2021;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 10, sebagai berikut :

1. P - 1 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 354 Tahun 2021, tertanggal 30 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala desa dalam kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (sesuai dengan fotokopi);
2. P - 2 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Kecamatan Madang Suku II Desa/Kelurahan Pandan

Halaman 21 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung TPS 001 tertanggal 18 Oktober 2020, (sesuai dengan fotokopi);

3. P - 3 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Kecamatan Madang Suku II Desa/Kelurahan Pandan Agung TPS 002 tertanggal 16 Oktober 2020, (sesuai dengan fotokopi);

4. P - 4 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Kecamatan Madang Suku II Desa/Kelurahan Pandan Agung TPS 003 tertanggal 16 Oktober 2020, (sesuai dengan fotokopi);

5. P - 5 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Kecamatan Madang Suku II Desa/Kelurahan Pandan Agung TPS 004 tertanggal 16 Oktober 2020, (sesuai dengan fotokopi);

6. P - 6 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Calon Kepala Desa, Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan, (sesuai dengan aslinya);

7. P - 7 : Surat Sekretariat Direktorat Jenderal atas nama Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Nomor 140/6025/BPD tentang Penjelasan terkait surat suara sah dan tidak sah tanggal 17 Oktober 2018, (sesuai dengan fotokopi);

8. P - 8 : Surat Samsul Bahri kepada Bupati OKU Timur tanggal 8 Juli 2021 perihal Keberatan atas surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (sesuai dengan aslinya);

Halaman 22 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P - 9 Daftar Masyarakat Desa Pandan Agung yang tidak diberikan kesempatan untuk memilih Kepala Desa Pandan Agung oleh Panitia Pilkades (sesuai dengan asli) dengan lampiran fotokopi KTP atas nama masyarakat yang ada dalam daftar (sesuai dengan fotokopi);
10. P - 10 : Surat dari Penggugat Syamsul Bahri, S.E., kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kec. Madang Suku II, perihal Laporan Keberatan Hasil Pemilihan Pilkades tanggal 8 April 2021, (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 25, sebagai berikut :

1. T - 1 : Surat Pengantar dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada Bupati OKU Timur, Nomor : 140/002/2007/2021 tanggal 4 Januari 2021 (sesuai dengan fotokopi);
2. T - 2 : Surat Pengantar Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada Ketua Tim Pilkades Kecamatan Madang Suku II, Nomor : 140//PILKADES PA.OT/2021 bulan Februari 2021, (sesuai dengan fotokopi);
3. T - 3 : Daftar Pemilihan Sementara (DPS) Calon Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan, (sesuai dengan aslinya);

Halaman 23 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T - 4 : Surat Pengantar dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada Bupati OKU Timur, Nomor : 140/12/2007/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 (sesuai dengan asli);
5. T - 5A : Berita Acara Pemuktahiran DPTS (Daftar Pemilih Tambahan Sementara) tanggal 25 Februari 2021, (sesuai dengan aslinya);
6. T - 5B : Berita Acara Pemuktahiran DPT, tanggal 3 Maret 2021 (sesuai dengan aslinya);
7. T - 6 : Arsip / Dokumentasi Cakades : 1. Dana Hibah dan 2. Pengundian Nomor Urut, (sesuai dengan aslinya);
8. T - 7 : Peraturan dan Tata Tertib Masa Kampanye Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung, (sesuai dengan aslinya);
9. T - 8 : Dokumentasi Berita Acara Musdes insidentil (khusus) Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tanggal 14 April 2021 (sesuai dengan aslinya);
10. T - 9 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor : 140/14/KPTS-BPD.PA/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pandan Agung yang terpilih, dengan lampiran Notulen Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Pandan Agung tanggal 15 April 2021 (sesuai dengan fotokopi);
11. T - 10A : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan aslinya);
12. T - 10B : Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara

Halaman 24 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (sesuai dengan aslinya);

13. T-10C : Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 15 Maret 2017 (sesuai dengan aslinya);
14. T- 11 : Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tertanggal 30 Oktober 2017, (sesuai dengan aslinya);
15. T - 12 : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 354 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengesahan / Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 30 Juni 2021, (sesuai dengan aslinya);
16. T - 13 : Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Nomor : 141/4256/BPD hal Tanggapan Terkait Surat Suara Coblos Simetris, tanggal 21 September 2021, (sesuai dengan aslinya);
17. T - 14 : Putusan Nomor 02/G/2020/PTUN.SBY tanggal 21 April 2020, (sesuai dengan fotokopi);
18. T - 15 : Surat Permohonan menjadi calon Kepala Desa dari Bambang Hermanto kepada Bupati OKU Timur tertanggal 18 Januari 2021, beserta lampiran beserta persyaratan-persyaratan sebagaimana tertulis dalam surat permohonan (sesuai dengan fotokopi);
19. T - 16 : Berita Acara Nomor :140/04/PAN.PILKADES.PA/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Pemungutan dan

Halaman 25 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghitungan Sura Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Tahun 2021, (sesuai dengan fotokopi);
20. T - 17 : Keputusan Badan Permusyaratan Desa Nomor 140/10/2007/2021 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II tanggal 5 Februari 2021, (sesuai dengan fotokopi);
21. T - 18 : Keputusan Badan Permusyaratan Desa Pandan Agung Nomor 141/11/2007/2021 tentang Perubahan Pembentukan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II tanggal 5 Februari 2021, (sesuai dengan fotokopi);
22. T - 19 : Keputusan Badan Permusyaratan Desa Nomor 140/12/2007/2021 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Inti dan Panitia Tambahan Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II tanggal 5 Februari 2021, (sesuai dengan aslinya);
23. T - 20 : Foto sosialisasi tata cara pencoblosan dan daftar pemilih tetap yang ditempel di dinding rumah dan tempat-tempat umum di Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II OKU Timur, ( sesuai dengan hasil cetak);
24. T - 21 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur Nomor 140/14/KPTS-BPD.PA/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pandan Agung yang terpilih (sesuai dengan fotokopi);
25. T-22 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pandan Agung Nomor 141/159/2007/2020 tentang Pembentukan Tim

Halaman 26 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas pemilihan Kepala Desa Pandan Agung  
Kecamatan Madang Suku II tanggal 27 September 2020,  
(sesuai dengan aslinya);

26. T-23 : Keputusan Badan Permusyaratan Desa Nomor  
140/160/2007/2020 tentang Pembentukan Panitia  
Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan  
Madang Suku II tanggal 27 September 2020, (sesuai  
dengan fotokopi);
27. T- 24 : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 45  
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan  
Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara  
Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan  
Komering Ulu Timur tertanggal 9 Juli 2020 (sesuai  
dengan aslinya);
28. T- 25 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang  
Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan fotokopi);

Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan  
keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

1. ELPINA SARI.,:

- Saksi menjelaskan tinggal di Pandan Agung sejak lahir sampai  
sekarang ;
- Saksi menerangkan sebelumnya pernah ikut pemilihan Kepala Desa  
di Pandan Agung;
- Saksi menjelaskan pernah ikut pemilihan Bupati di Pandan Agung tahun  
2020;
- Saksi menerangkan saat pemilihan Bupati mendapat surat Undangan ;

Halaman 27 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan tidak ikut dalam pemilihan Kepala Desa karena tidak dapat surat undangan;
- Saksi menerangkan dalam keluarga ada dua orang yang tidak mendapat surat Undangan;
- Saksi menjelaskan pernah mengajukan keberatan karena tidak menerima surat undangan ke pada Ketua RT saat itu kapasitasnya sebagai panitia pada tanggal 6 April 2021 sehari sebelum pemilihan;
- Saksi menerangkan ada selebar kertas nama calon Kepala Desa yang ditempel didepan rumah sedangkan prosesnya tidak ada;
- Saksi tahu dengan nama-nama yang terdaftar didalam bukti P-9;
- Saksi menjelaskan tidak melihat daftar sementara ditempel;
- Saksi menerangkan saat melaporkan ke Ketua RT dan Kepala Dusun karena tidak mendapat surat undangan sedangkan warga lain sudah mendapat surat undangan, baru kami melihat daftar sementara dan nama kami tidak ada;
- Saksi menjelaskan melapor ke Ketua RT. dan Kadus secara lisan;
- Saksi menerangkan ada warga lain yang tidak mendapat surat undangan;
- Saksi menerangkan saat melapor tidak mendapat surat undangan tidak ada tanggapan dari Ketua RT maupun Kadus dan mengatakan nanti dimusyawarahkan;
- Saksi menerangkan melapor ke Kadus I tapi tidak ada tanggapan maupun solusi;
- Saksi menjelaskan didalam bukti P-9, ini ada namanya no.6;
- Saksi menerangkan benar yang terdapat di bukti P-9 semuanya tidak dapat surat undangan dan tidak diberi hak mencoblos walaupun sudah memperlihatkan Kartu Keluarga dan KTP;

Halaman 28 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi diperlihatkan bukti P-2, menjelaskan ikut dalam pemilihan Bupati Oku Timur pada 12 Desember 2020;
- Saksi menerangkan ada namanya dalam bukti P-2 di nomor urut 98 Dusun I;
- Saksi menjelaskan Kenal Harmoko sebagai kakak kandung tapi beda rumah yang ada namanya didalam bukti P-9;
- Saksi menerangkan mengetahui ada daftar pemilih sementara di tempel ditoko namun tidak membaca;
- Saksi menjelaskan tidak masuk dalam daftar sementara tahunya saat kami tidak mendapat surat undangan;
- Saksi menerangkan ada kalimat melapor bila tidak terdaftar di dalam pemilihan sementra dan sudah saya laporkan pada tanggal 6 April 2021 sebelum pemilihan ke Ketua RT sebagai panitia tapi tidak ada tanggapan;
- Saksi menjelaskan saat hari pemilihan tanggal 7 April 2021, kami laporkan juga mengenai tidak dapat surat undangan dan membawa Kartu Keluarga dan KTP menunggu sampai ± jam 12 tapi masih tidak dapat hak pilih;
- Saksi menerangkan saat itu melapor ke Camat juga kebetulan ada ditempat pemilihan saat itu;
- Saksi menjelaskan Ada sekitar 25 sampai 26 yang tidak mendapat surat undangan;
- Saksi menerangkan tidak ada solusi dari Pak Camat dan kami tetap tidak bisa memilih saat pencoblosan;
- Saksi menjelaskan saat ketempat pemilihan sudah membawa Kartu Keluarga dan KTP berdasarkan saran pak Camat, tapi tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian dari pak Camat dan sampai akhir pemilihan tidak dapat menggunakan hak pilihnya

- Saksi menerangkan sebelum pemilihan tidak ada kampanye peserta calon dan sosialisasi mengenai pilkada;
- Saksi menjelaskan saat pemilihan pada tanggal 7 April 2021, ada keberatan atau protes yang menimbulkan kericuhan karena tidak dapat hak pilihnya/mencoblos;
- Saksi menerangkan saat ada kericuhan, ada polisi;
- Saksi menjelaskan sebelum pemilihan, ada petugas yang datang kerumah untuk mendata berdasarkan Kartu Keluarga dan KTP siapa yang ikut pemilihan Kades ;
- Saksi menerangkan sudah didata pada bulan Maret, tapi tidak terdaftar pemilihan sementara maupun daftar pemilihan tetap walaupun kami sudah melapor;
- Ada satu TPS pemilihan di Pandan Agung;
- Saksi menjelaskan ada Tiga dusun 1, 2 dan 3 , Saya didusun 1;
- Saksi menjelaskan ada 25 sampai 26 yang tidak mendapat surat undangan, yang terdiri dusun 1, 2, dan dusun 3;
- Saksi menerangkan setelah pemilihan warga yang tidak mendapat surat undangan melaporkan kejadian ke Camat tapi masih tidak dapat solusinya;
- Saksi menjelaskan tindakan masyarakat yang tidak dapat undangan, setelah pemilihan melapor ke Bupati dengan cara Demo tapi masih tidak ada jalan keluarnya;
- Saksi menerangkan selisih perolehan suara antara kandidat calon kepala desa hanya 10 suara;

Halaman 30 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. HARMOKO,.

- Saksi menerangkan tinggal di Desa Tanjung Karang sejak lahir;
- Saksi menjelaskan pernah melapor ke pada panitia sehari sebelum pelaksanaan pemilihan mengenai tidak dapat surat undangan;
- Saksi menerangkan pernah melihat daftar pemilih sementara tapi tidak membaca;
- Saksi menjelaskan melihat daftar pemilih sementara yang ditempel di toko conter sebelum pencoblosan karena saya tidak dapat undangan;
- Saksi menerangkan melihat daftar pemilihan sementara dipasang sudah lama tapi tidak diperdulikan setelah tidak daftar surat undang baru dilihat;
- Sepengetahuan saksi sudah lama ditempel pengumuman pencoblosan;
- Saksi menerangkan setelah tahu tidak mendapatkan undangan melapor ke Ketua Rt. yang saat itu sebagai panitia pemilihan Kades;
- Saksi menjelaskan tindakan Pak RT hanya minta maaf dan tidak memberi solusinya hanya mengatakan akan menghubungi Ketua Panitia;
- Saksi menerangkan tidak bertemu Ketua Panitia tapi bertemu dengan Kadus I, yang mengatakan nanti akan disampaikan ke Ketua Panitia masalah tidak dapat surat undangan;
- Saksi menerangkan menjelaskan saat tanggal 7 April 2021 hadir dalam pemilihan berharap bisa mencoblos;
- Saksi menjelaskan melapor kepada panitia dengan membawa Kartu Keluarga beserta KTP asli tapi masih tidak bias mendapatkan hak pilih;
- Saksi menerangkan yang menyarankan untuk membawa Kartu Keluarga dan KTP pak Camat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan kami tetap tidak bisa mencoblos dengan alasannya tidak ada surat undangan walaupun sudah memperlihatkan Kartu Keluarga dan KTP;
- Saksi menerangkan saat mereka protes sampai ada keributan di TPS;
- Saksi menjelaskan didalam bukti P-3, namanya terdaftar dalam pemilihan Bupati tahun 2020;
- Saksi menerangkan namanya tidak ada didalam bukti P- 6, tidak terdaftar pemilih tetap;
- Saksi menjelaskan namanya ada didalam bukti P-9 nomor urut 11;
- Saksi menerangkan tidak pernah melihat daftar pemilihan tetap sedangkan daftar pemilihan sementara pernah;
- Saksi menjelaskan sehari sebelum pencoblosan melapor ke Ketua RT. karena tidak mendapat surat undang lalu melihat daftar sementara pemilih namanya tidak terdaftar;
- Saksi menerangkan melapor ke Kadus yang bernama Ersan Budi sebagai panitia pada tanggal 6 April 2021 tapi tidak ada jalan keluarnya, nanti disampaikan ke panitia;
- Saksi menjelaskan datang karena berharap dapat mencoblos tapi masih tidak bisa mencoblos;
- Saksi menerangkan jumlah warga yang tidak ikut mencoblos, persisnya tidak tahu  $\pm$  25 sampai 26 orang;
- Saksi menjelaskan saat itu ada pak Camat di TPS;
- Saksi menerangkan Saran pak Camat bawa Kartu Keluarga dan KTP tapi keputusan di tangan Panitia;
- Saksi menjelaskan pernah didatangi panitia untuk mendata guna pemilihan Kades dengan meminta fotokopi Kartu Keluarga dan KTP;
- Saksi menerangkan kenal dengan Panitia pemilihan Kades;

Halaman 32 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan yang menjadi Panitia pemilihan Kades Perangkat Desa sedangkan dari perangkat masyarakat tidak ada;
- Saksi menerangkan saat melapor sama pak Agus karena tidak dapat surat undangan di TPS tapi tetap tidak bisa menggunakan hak suara;
- Saksi menjelaskan tidak tahu dalam rangka apa daftar nama-nama yang terdapat di bukti P-9 dibuat;
- Saksi menerangkan yang menyuruh mengumpulkan data/daftar nama-nama tersebut paslo 01;
- Saksi menjelaskan yang meminta tanda tangan nama-nama yang terdapat dalam bukti P - 9 saya sendiri;
- Saksi menerangkan daftar masyarakat yang tidak dapat memilih Kepala Desa dibuat setelah pemilihan Kades;

### 3. KAMALUDIN,,

- Saksi menjelaskan tinggal di Desa Pandan Agung sejak lahir;
- Sepengetahuan saksi pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada tanggal 7 April 2021;
- Saksi menerangkan ada 2 atas nama Bambang Hermanto dan Syamsul Bahri;
- Saksi menerangkan ikut mencoblos pemilihan Kades saat itu datang jam 8 pagi;
- Saksi menjelaskan dapat surat undangan dan di panggil untuk mencoblos;
- Saksi menerangkan sebelum dimulai pencoblosan tidak ada sosialisai cara mencoblos;
- Saksi menjelaskan saat dipanggil langsung diberi surat pencoblosan dalam keadaan dilipat;
- Saksi menerangkan setelah mencoblos tidak langsung pulang;

Halaman 33 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan ikut pemilihan Bupati tahun 2020 dan sebagai panitia;
- Saksi menerangkan pulang sampai jam 12 karena ada keributan karena tidak mendapat surat undangan mencoblos;
- Saksi menjelaskan melihat keributan masalah warga yang tidak dapat surat undangan namun sudah membawa Kartu Keluarga dan KTP tapi masih tidak dapat hak suara;
- Saksi menjelaskan mereka melapor ke panitia dan kebetulan saat itu hadir pak Camat tapi tidak ada solusi dari pak Camat;
- Sepengetahuan saksi sebelum ada pemilihan tidak ada kampanye atau sosialisasi mengenai cara pencoblosan;
- Saksi menerangkan ada kesalahan mencoblos karena saat dikotak suara saya buka ada 2 kandidat dan saya langsung mencoblos tidak membuka lagi kertas bagian bawah yang ada lipantan lagi disini saya coblos diluar garis kosong;
- Saksi menjelaskan mencoblos Calon Kepala Desa Syamsul Bahri tapi karena ada lipatan dibawahnya diluar garis dianggap tidak sah;
- Saksi menerangkan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat cara mencoblos kertas suara menjadi salah coblos;
- Saksi menjelaskan panitia dari Perangkat Desa antara lain Kadus, RT, sedangkan dari masyarakat tidak ada;
- Saksi menerangkan selisih 10 surat suara antara paslon;
- Saksi menjelaskan tidak protes karena yang berhak menentukan sah atau tidaknya adalah panitia dan tidak ada sangahan;

#### 4. MAILAN,.

- Saksi menerangkan sejak lahir tinggal di Desa Pandan Agung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan saat pemilihan Kepala Desa saksi menggunakan hak pilih;
- Saksi menerangkan menerima undangan pemilihan Kades;
- Saksi menjelaskan sehari sebelum pemilihan menerima undangan dari Ketua RT.
- Saksi menerangkan datang ke TPS ± jam 9.00 pagi saat itu sudah dimulai;
- Saksi menjelaskan tidak adanya sosialisasi cara mencoblos kertas suara jadi banyak warga yang salah mencoblos/kertas suara tidak sah;
- Sepengetahuan saksi tidak ada pengumuman atau selebaran kertas yang ditempel di dinding mengenai tata cara pencoblosan sebelum hari pemilihan Kades;
- Saksi menerangkan saat dibalik langsung saya coblos salah satu kandidat pada waktu melipat baru tahu dibagian bawah ada lipatan lagi dan kolom disitulah tersadar bahwa coblosan tidak sah;
- Saksi menerangkan tidak ada yang di tanda tangani saat hadir di TPS;
- Saksi menjelaskan mendengar penghitungan suara dari rumah karena TPS dan rumah hanya berjarak 50 meter;
- Saksi mencoblos satu kali tapi ada dua coblosan karena tidak dibuka semua kertas disinilah menjadi tidak sah nya kertas suara;
- Saksi menerangkan tidak melapor ke panitia kesalahan mencoblos;

Tergugat juga mengajukan fakta 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

## 1. ALIMIN.,

- Saksi menjelaskan sejak tahun 2012 menjadi anggota BPD;
- Saksi menerangkan ada 6 (enam) tahun dalam satu priode;
- Saksi menjelaskan priode ke 2 sejak tahun 2019 sampai 2024;

Halaman 35 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan yang mengangkat atau di pilih masyarakat desa;
- Saksi menjelaskan ada surat keputusan Pengangkatan sebagai anggota BPD dari Bupati;
- Saksi menerangkan anggota BPD ada 5 orang termasuk Ketua;
- Saksi menjelaskan, saksi no.urut 01 menyatakan surat suara yang tidak simetris sikapnya tidak sah;
- Saksi menerangkan saksi Calon Kepala Desa no.01 bernama bapak Yos Sudarso;
- Saksi menjelaskan surat keberatan yang diajukan No.01 ditujukan ke Camat dan Kabupaten;
- Saksi menerangkan ada Berita Acara diserahkan ke Camat dan Kabupaten;
- Saksi menjelaskan sebelum Berita Acara diserahkan ke Camat dan Kabupaten terlebih dulu anggota BPD bermusyawarah;
- Saksi menjelaskan diperlihatkan bukti T-16, memang benar tanda tangannya di Berita Acara ini;
- Saksi menerangkan ada kata kesepakatan antara ke dua belah pihak calon Kades secara tertulis bila ada yang tidak mendapat surat undangan tidak bisa mencoblos dan kesepakatan itu di hadir oleh panitia;
- Saksi menjelaskan lupa dengan poin-poin kesepakatan yang terdiri dari tiga poin;
- Saksi menerangkan sejak Nopember 2020 membentuk Panitia Pemilihan Kades;
- Saksi menjelaskan panitia pemilihan Kades terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat;

Halaman 36 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tugasnya membuat pengumuman untuk panitia pemilihan Kades dan membuat penjangkaran panitia pemilihan Kades ;
- Saksi menjelaskan Panitia berjumlah 17 orang yang terdiri 5 pengawas sedangkan Ketua Panitia pak Sahwi;
- Saksi menerangkan tugasnya hanya mengawasi panitia sedangkan panitia tugasnya mengadakan penjangkaran Calon Kades dan penyelenggaraan pemilihan Kades;
- Saksi menjelaskan ada 2 orang Calon Kades atas nama Syamsul Bahri dan Bambang Hermanto;
- Saksi menerangkan ada di umumkan ke 2 Calon Kades Pandan Agung dan tata cara/sosialisasi pemilihan Kades yang ditempel di toko-toko dan juga di umumkan secara lisan saat ada hayatan maupun di umumkan di Masjid – masjid sebelum azan;
- Saksi menjelaskan panitia mendata warga yang ikut dalam pemilihan Kades dengan cara mendatangi kerumah rumah berdasarkan Kartu Keluarga dan KTP;
- Saksi menerangkan ada yang tidak terdaftar saat pendataan calon pemilih/pencoblos karena orangnya tidak ditempat atau keluar kota;
- Saksi menjelaskan datang pukul 6.30 Wib. mulai pukul 7.30 Wib sedangkan ditutup pukul 13.00 Wib dan selesai penghitungan pukul 17.15 Wib;
- Saksi menerangkan pembukaan pencoblosan dibuka oleh Ketua Panitia dan diumumkan tata cara pencoblosan;
- Saksi menjelaskan pembukaan pencoblosan disaksikan semua Panitia, kedua Calon, tokoh masyarakat dan warga yang akan mencoblos;
- Saksi menerangkan pencoblosan lancar tapi ada masalah warga yang tidak mendapat surat undangan;

Halaman 37 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan selisih surat suara 10 antara dua calon;
- Saksi menerangkan saat penghitungan surat suara ada surat suara yang coblos simetris / tercoblos tembus dan dinyatakan tidak sah;
- Saksi menjelaskan saksi No.01 dari Calon Kepala Desa Samsul Bahri yang menyatakan surat suara yang coblos simetris tidak sah/batal;
- Saksi menerangkan saksi No.01 menyatakan tidak sah sedangkan saksi No.02 hanya diam dan setuju;
- Saksi menjelaskan surat suara yang coblos simetris ada 257 kertas suara;
- Saksi menerangkan surat suara terbanyak yang sah atas nama Bambang Hermanto dengan selisih surat suara 10;
- Saksi menjelaskan saat penghitungan surat suara kedua saksi calon Kades hadir;
- Saksi menerangkan setelah penghitungan surat suara ada Berita Acara/surat hasil akhir pemilihan yang diserahkan ke BPD dan Ketua Panitia;
- Saksi menjelaskan yang tanda tangan hasil penghitungan suara adalah Bambang Hermanto calon No.02 sedangkan calon No.01 tidak tanda tangan;
- Saksi menerangkan Berita Acara diserahkan oleh BPD ke Camat;
- Saksi menjelaskan setelah Berita Acara diserahkan ke Camat ada yang keberatan dari calon no. urut 01 dengan berdemo di Camat;
- Saksi menerangkan ada demo dari pihak No.01 tapi tidak ada penyelesaiannya;
- Saksi menjelaskan Panitia dan BPD telah bermusyawarah terhadap sanggahan dari no.urut 01;

Halaman 38 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan setelah Berita Acara dan usulan diserahkan ke Kabupaten, ada surat keputusan Pengangkatan Kepala Desa yang diterbitkan Bupati dan Kades terpilih dilantik tanggal 7 Juni 2021;
- Saksi menjelaskan saat pelantikan ada 9 orang Kades yang bermasalah, sehingga Kepala Desa Pandang Agung dilantik tersendiri;
- Saksi menerangkan tidak ada perdamaian antara calon Kades No.01 dan No.02;
- Saksi menerangkan saat pengumuman DPT ke 25 orang tidak masuk dalam daftar Pemilihan tetap;
- Saksi menjelaskan mengetahui sejak tanggal 7 April 2021/hari pencoblosan ke 25 orang tersebut tidak terdaftar di DPT;
- Saksi menerangkan yang membuat DPS Panitia sumbernya dari warga yang didatangi kerumah berdasarkan Kartu Keluarga dan KTP;
- Saksi menjelaskan tidak ada yang terlewat tapi mereka tidak ada ditempat;
- Saksi menerangkan mereka yang terlewat warga Pandan Agung;
- Saksi menjelaskan lupa warga yang tidak mendapat undangan pernah ikut pemilihan Bupati;
- Saksi menerangkan ada kampanye kedua calon Kades tapi mereka bergantian harinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sedangkan panitia tidak ikut kampanye;
- Saksi menjelaskan ada sosialisasi pemilihan Kades dan cara pencoblosan ditempat keramaian atau masjid sebelum azan;
- Saksi menerangkan ada biaya yang di setor untuk pemilihan Kades sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) untuk 2 calon;

Halaman 39 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan warga yang tidak dapat surat undangan hadir saat hari pemilihan tapi masih tidak bisa mencoblos karena ada kesepakatan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak bisa untuk diubah lagi;

## 2. SAHWI.,

- Saksi menjelaskan jabatan sebagai Ketua Panitia berdasarkan hasil musyawarah BPD, Perangkat Desa dan ada SK tapi tidak dibawa;
- Saksi menerangkan membuat pengumuman akan diadakan menerima pendaftaran Calon Kades dan menyeleksi peserta calon Kepala Desa;
- Saksi menjelaskan ada 2 orang calon Kades an. Syamsul Bahri dan Bambang Hermanto yang memenuhi persyaratan;
- Saksi menerangkan pernah melihat yang tertera didalam bukti T-8 (bukti diperlihatkan) dan ikut tanda tangan sebagai Ketua Panitia;
- Saksi menjelaskan diterbitkan Daftar Pemilih Sementara pada tanggal 25 Februari 2021 sedangkan Daftar Pemilihan Tetap tanggal 3 Maret 2021;
- Saksi menerangkan ada penetapan calon terpilih sedangkan bentuknya lupa;
- Saksi menjelaskan ada musyawarah atas keberatan calon No.urut 01 tapi belum ada kesepakatan;
- Saksi menerangkan saat ada musyawarah BPD ikut hadir;
- Saksi menjelaskan datang pukul 07.00 Wib dimulai pukul 07.30 Wib dan selesai pukul 17.00 Wib;
- Saksi menerangkan setelah acara di buka ada sumpah untuk panitia berserta saksi, hadir juga Pak Camat, tokoh masyarakat, tim pengawas, Polisi dan kedua calon Kades;
- Saksi menjelaskan saat mau dimulai pencoblosan ada sosialisasi cara mencoblos;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan banyak masyarakat yang menyaksikan cara pencoblosan surat suara;
- Saksi menjelaskan saat berlangsung pencoblosan tidak ada kendala;
- Saksi menerangkan selisih kedua Calon Kades hanya 10 surat suara;
- Saksi menjelaskan saat penghitungan surat suara ada surat suara dicoblos simetris dan dinyatakan batal/tidak sah berdasarkan kesepakatan bersama;
- Saksi menerangkan yang menyatakan pertama kali surat suara tidak sah/batal saksi dari nomor urut 01;
- Saksi menjelaskan surat suara yang tidak sah berjumlah 257 kertas surat suara;
- Saksi menerangkan Calon Kades No. urut 02 mendapatkan suara terbanyak atas nama Bambang Hermanto dengan selisih 10 kertas suara;
- Saksi menjelaskan ada Berita Acara yang dibuat Ketua Panitia dan diserahkan ke BPD;
- Saksi menerangkan ada yang mengajukan keberatan atas hasil pemilihan Kades pada tanggal 8 April 2021;
- Saksi menjelaskan tidak tahu hasil dari surat keberatan tersebut karena penyelesaiannya di Kecamatan;
- Saksi menerangkan saat akan diadakan pemilihan membuat DPS pada tanggal 25 Februari 2021 dan pada tanggal 3 Maret 2021 DPT terakhir mendata;
- Saksi menjelaskan ada kesepakatan atas DPT Panitia dan kedua pihak calon;
- Saksi menerangkan ada kesepakatan yang dituangkan dalam surat yang menyatakan kalau tidak mendapat surat undangan tidak bisa mencoblos dan diketahui ke dua pihak calon Kades;

Halaman 41 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan ada yang hadir di TPS tapi tidak mendapat surat undangan sekitar  $\pm$  31 orang;
- Saksi menerangkan mereka tidak melapor kepanitia, mereka melapor ke Pak Camat yang kebetulan ada ditempat pencoblosan tapi tidak solusinya;
- Saksi menjelaskan diperlihatkan bukti T-21 memang benar keputusan DPT;
- Saksi menerangkan pak RT panitia yang bertugas untuk mendata warga untuk dimasukkan dalam DPS;
- Saksi menjelaskan semua Ketua RT dilibatkan dalam pemilihan Kades;
- Saksi menerangkan memerintahkan RT/ panitia datang kembali untuk mendata ulang warga yang belum terdaftar tapi mereka masih tidak ada ditempat karena kerja ditempat lain dan ada juga warga tidak ada Kartu Keluarga maupun KTP jadi tidak bisa didata;
- Saksi menjelaskan yang dilakukan panitia selesai penghitungan suara memnbuat Berita Acara;
- Saksi menerangkan di perlihatkan bukti T-16, benar Berita Acara ini beserta lampiran-lampiran yang saksi maksud;
- Saksi menjelaskan yang diserahkan kepada BPD Berita Acara beserta lampiran-lampirannya;
- Saksi menjelaskan pemilihan Kades ada sosialisasi cara pencoblosan;
- Saksi menerangkan tidak ada yang terlewat saat mendatangi warga tapi ada yang tidak ada ditempat;
- Saksi menjelaskan mereka yang terlewat warga Pandan Agung;
- Saksi menerangkan lupa nama warga yang tidak mendapat undangan pernah ikut pemilihan Bupati;
- Saksi menjelaskan ada kampanye kedua calon Kades dan sosialisasi di tempat hajatan dan di masjid;

Halaman 42 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan warga yang tidak dapat surat undangan hadir saat hari pemilihan untuk mencoblos tapi tidak bisa karena tidak ada surat undangan;

### 3. WARDANI,

- Saksi menjelaskan jabatan saksi dalam pemilihan Kades sebagai saksi nomor urut 02;
- Saksi menerangkan nama calon No. urut 02 Bambang Hermanto;
- Saksi menjelaskan ada surat penunjukan berupa mandat;
- Saksi menerangkan menerima surat mandat pada hari pemilihan tanggal 7 April 2021;
- Saksi menjelaskan Pukul 07.00 Wib hadir dan menerima surat mandat sebelum dibuka pemilihan Kades;
- Saksi menerangkan ke dua Calon Kades hadir;
- Saksi menjelaskan melihat pekerjaan panitia dalam pemilihan Kades dan melihat penghitungan surat suara serta menyetujui sah atau tidaknya surat suara;
- Saksi menerangkan melihat cara penghitungan /melihat surat suara yang sah/tidak bila ada dua coblosan dan mencoblos diluar kotak dinyatakan tidak sah;
- Saksi menjelaskan ada 257 kertas suara yang tidak sah yang terdiri dari ada yang mencoblos pakai kuku, ada yang coblos simetris dan ada juga yang dirobek;
- Saksi menerangkan diperlihatkan bukti T-16, mengetahui dengan Berita Acara dan ikut menandatangani Berita Acara;
- Saksi menjelaskan tanda tangan saat sudah ada hasil penghitungan suara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan dalam urutan ke 10 ditemui surat suara dicoblos simetris;
- Saksi menjelaskan mengenai pencoblosan ganda tembus simetris penentuan sah atau tidaknya sudah dimusyawarahkan dan sudah ada kesepakatan antara mereka;
- Saksi menerangkan selesai penghitungan surat suara pukul 17.00 Wib di buat Berita Acara yang ditanda tangani kedua saksi Calon Kepala Desa, Panitia dan BPD;
- Saksi menjelaskan yang dibuat Berita Acara mengenai penghitungan jumlah surat suara dan yang mendapat suara terbanyak;
- Saksi menerangkan Calon Kades No.urut 01 tidak tanda tangan dan langsung pulang;
- Saksi menjelaskan selisih suara ada 10 kertas suara antara kedua calon Kades;
- Saksi menerangkan pada saat pencoblosan ada yang datang tapi tidak mendapat surat undangan tetap tidak bisa mencoblos walaupun sudah menunjukkan KTP maupun Kartu Keluarga;
- Saksi menjelaskan yang dilakukan Warga yang tidak mendapat surat undangan melapor ke Panita tapi masih tidak bisa mencoblok karena sudah ada kesepakatan sebelumnya;
- Saksi menerangkan memang benar Berita Acara yang dimaksud yang terdapat di bukti T-16 dan tidak ada Berita Acara yang lain;

Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 16 Nopember 2021;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

Halaman 44 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan lampiran II Nomor 4 atas nama Bambang Hermanto Jabatan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II (*vide* bukti P-1 = bukti T-12);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan Formal Gugatan mengenai Kewenangan Mengadili, Kepentingan Penggugat serta Tenggang waktu mengajukan Gugatan sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya konstruksi ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan

Halaman 46 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan surat tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yakni Bupati Ogan Komering Ulu Timur (*in casu* Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara bersifat Konkrit yakni pemberhentian dan pengesahan/pengangkatan, Individual ditujukan atas nama-nama yang tercantum dalam lampiran dan final yaitu objek sengketa *a quo* bersifat definitif artinya dapat langsung dilaksanakan sejak diterbitkan dan objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa hilangnya kesempatan untuk diangkat menjadi kepala desa di Desa Pandan Agung, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai Orang yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Pandan Agung tahun 2021 yang kehilangan kesempatan untuk diangkat sebagai Kepala Desa Pandan Agung atas terbitnya objek sengketa *a quo*, dengan demikian telah timbul hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam sengketa ini sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Halaman 47 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau jika aturan dasar tidak mengatur upaya administratif maka menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa peraturan dasar penerbitan objek sengketa *a quo* tidak mengatur upaya administratif terhadap objek sengketa *a quo* sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka berdasarkan maka menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum terkait upaya administratif yaitu objek sengketa terbit tanggal 30 Juni 2021 (*vide* bukti P-1 = bukti T-12), Penggugat mengajukan keberatan tanggal 8 Juli 2021 (*vide* bukti P-8) dan sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 2 Agustus 2021, Tergugat tidak memberikan tanggapan/jawaban terhadap surat Keberatan Penggugat tersebut, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah menempuh upaya administratif terhadap terbitnya Objek Sengketa seperti yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 48 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan juga menilai terkait fakta mengenai Objek Sengketa diterbitkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur sebagai kepala daerah pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, terkait penerbitan objek sengketa, maka Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa melalui 3 (tiga) unsur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu dalam hal kewenangan, prosedur dan substansi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Bupati Ogan Komering Ulu Timur *in casu* Tergugat, berwenang dalam menerbitkan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## 1. Pengujian Objek Sengketa Ditinjau dari Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Pengadilan berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi dan tempat/wilayah kekuasaannya serta dari segi waktu penerbitannya (*Temporis*);

Menimbang, bahwa pengangkatan kepala desa diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

### *Pasal 37*

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

### *Pasal 41*

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:

- d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan

Halaman 50 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 44 ayat (3);

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati;

Pasal 45;

Calon kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dan dilaksanakan secara kolektif/serentak;

- Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Pasal 69 ayat (3)

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati berdasarkan laporan dari BPD dan hasil penyelesaian perselisihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD

ayat (4)

Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal-pasal tersebut dihubungkan dengan pembagian tiga bentuk kewenangan tersebut diatas, akan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-12 berupa keputusan yang menjadi objek sengketa didapatkan fakta bahwa objek sengketa

Halaman 51 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur *in casu* Tergugat pada tanggal 30 Juni 2001;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan materi, maka terlihat bahwa secara materiil Tergugat sebagai Bupati pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 69 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya, maka terlihat bahwa Desa Pandan Agung berada pada Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana yang tertulis pada objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Bupati yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah kekuasaannya maupun dari segi waktunya Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, sehingga mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 52 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek Sengketa baik dari segi prosedur sebagai berikut;

2. Pengujian Objek Sengketa Ditinjau dari Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa *in cassu* objek sengketa merupakan bentuk pengesahan atas penetapan calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pada proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan berdasarkan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan yang pada pokoknya :

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab IV Pemerintahan Desa Bagian Kesatu Kepala Desa Pasal 46 disebutkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa diatur dengan Peraturan Menteri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang Perubahan Atas ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa khususnya Pasal 49 yang pada pokoknya berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa serentak dan antar waktu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota “ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan terbitnya Keputusan Bupati mengenai Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, serta diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (*vide* bukti T-10A, T-10B, T-10C, T-11 dan T-24) yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. Persiapan;
  - b. Pencalonan;
  - c. Pemungutan suara; dan
  - d. Penetapan;
2. Kegiatan dalam tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa antara lain:
  - a. Pemberitahuan BPD kepada Kades tentang akan akhir masa jabatan;
  - b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD;
  - c. Laporan akhir masa jabatan Kades kepada Bupati;
  - d. Perencanaan biaya pemilihan;
  - e. Persetujuan dan/atau penetapan biaya pemilihan
3. Kegiatan dalam tahapan pencalonan antara lain:
  - a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
  - b. Penelitian kelengkapan prsyarat, kpenelitin, penetapan dan

Halaman 54 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman calon;

- c. Penetapan DPT
- d. kampanye;
- e. Masa tenang
4. Kegiatan dalam tahapan pemungutan suara antara lain:
  - a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara;
  - b. Penetapan calon kades terpilih;
  - c. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang;
5. Kegiatan dalam tahapan penetapan antara lain:
  - a. Laporan Panitia mengenai hasil pemilihan kades;
  - b. Laporan BPD mengenai calon kades terpilih;
  - c. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kades;
  - d. Pelantikan calon kades terpilih;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama pemeriksaan perkara *aquo* ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa BPD Pandan Agung menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 140/160/2007/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II tanggal 27 September 2020 yang kemudian telah diubah melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 140/10/2007/2021 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II tanggal 5 Februari 2021 (*vide* bukti T-23=T-1 *jo.* Bukti T-17=T-4);
- Bahwa BPD Pandan Agung menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 141/159/2007/2020 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung

Halaman 55 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madang Suku II tanggal 27 September 2020 yang kemudian telah diubah melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 141/11/2007/2021 tentang Perubahan Pembentukan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II tanggal 5 Februari 2021 (*vide* bukti T-1 jo. Bukti T-18=T-4);

- Bahwa BPD Pandan Agung menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 140/12/2007/2021 tentang Perubahan Pembentukan Panitia Inti dan Panitia Tambahan Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II tanggal 5 Februari 2021 (*vide* bukti T-19);
- Bahwa pendaftaran para Calon Kepala Desa pada saat mendaftar telah menyerahkan surat permohonan dan lampiran (*vide* bukti T-2 dan T-15);
- Bahwa telah ada rapat deklarasi damai yang tertuang dalam berita acara tanggal 14 Februari 2021 (*vide* bukti T-05);
- Bahwa Panitia telah menerbitkan surat nomor : 011/PANPILKADES.CD/III/2021 dengan perihal : Undangan dengan acara penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala desa Pandan Agung tanggal 26 Maret 2021 (*vide* bukti T-20);
- Bahwa telah ada Penetapan Daftar Pemilih mulai dari Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan Sementara sampai dengan hingga Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan telah ada Berita Acara masing-masing (*vide* bukti T-3, T-5A, T-5B= bukti P-6);
- Bahwa telah ada pengundian nomor urut Pilkades yang termuat dalam Berita Acara tanggal 3 Maret 2021 (*vide* bukti T-6);
- Bahwa telah ada Peraturan Dan Tata Tertib Masa Kampanye Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua Panitia; Peraturan Tambahan Selain Dari Peraturan Bupati NO 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencoblosan

Halaman 56 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kades Pandan Agung dan disertakan Berita Acaranya serta telah ada Surat Kesepakatan Bersama antara kedua Calon Kepala Desa (*vide* bukti T-7);

- Bahwa pada tanggal 7 April 2021 telah dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung sebagaimana termuat pada Berita Acara Nomo: 140/04/PAN.PILKADES.PA/2021 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 (*vide* bukti T-16);
- Bahwa Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 atas nama Syamsul Bahri *ic*. Penggugat telah mengajukan surat tanggal 8 April 2021 ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Madang Suku II dengan tembusan kepada Bupati OKU Timur, Ketua DPRD Kab. OKU Timur, Kepala Dinas PMD OKU Timur, Camat Madang Suku II, dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung yang pada pokoknya menyatakan penolakan dan permintaan penangguhan penetapan pemenang atas pemilihan kepala desa pandan agung serta berharap untuk dilakukan pemilihan ulang (*vide* bukti P-10);
- Bahwa telah ada Berita Acara MUSDES Insidentil (Khusus) Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II OKU Timur tanggal 14 April 2021 (*vide* bukti T-8);
- Bahwa BPD Pandan Agung telah mengeluarkan surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor : 140/14/KPTS-BPD.PA/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pandan Agung yang Terpilih disertakan notulen Musyawarah Desa Pandan Agung tanggal 15 April 2021 yang pada pokoknya menetapkan Calon Kades atas nama Bambang Hermanto sebagai Kades terpilih dan mengusulkan kepada

Halaman 57 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati untuk diangkat sebagai Kepala Desa Pandan Agung (*vide* bukti T-9 = T-21);

- Bahwa selanjutnya Bupati Ogan Komering Ulu Timur *ic.* Tergugat mengeluarkan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-12);

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan dengan mencermati fakta-fakta hulum di atas serta keterangan para saksi dipersidangan selama pemeriksaan perkara *a quo* terdapat fakta hukum tentang telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung pada tanggal 7 April 2021, berdasarkan hasil penghitungan suara Bambang Hermanto nomor urut 2 memperoleh suara terbanyak dan kemudian ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih berdasarkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Nomor : 140/14/KPTS-BPD.PA/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pandan Agung (*vide* bukti T-9 = T-21);

Menimbang, bahwa Pasal 71 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diatur pada pokoknya berbunyi bahwa paling lambat 2 (dua) hari sejak Panitia Pemilihan menetapkan calon kepala desa terpilih kemudian mendapat pertimbangan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang apabila tidak berpengaruh pada urutan perolehan suara, proses atas keberatan dihentikan sedangkan apabila berpengaruh pada urutan perolehan suara, proses atas keberatan dilanjutkan sampai ada putusan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan surat tanggal 8 April 2021 ditujukan kepada surat tanggal 8 April 2021 ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Madang Suku II dengan tembusan kepada Bupati OKU Timur, Ketua DPRD Kab. OKU Timur, Kepala Dinas PMD OKU Timur, Camat Madang Suku II, dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan Agung yang pada pokoknya menyatakan penolakan dan permintaan penangguhan penetapan pemenang atas pemilihan kepala desa Pandan Agung serta berharap untuk dilakukan pemilihan ulang (*vide* bukti P-10);

Menimbang, bahwa terhadap surat keberatan Penggugat tersebut, Tim Penyelesaian Sengketa Pilkadaes telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 027/046/DPMD/2021 tanggal 29 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam konsideran Menimbang pada objek sengketa *a quo* yang selanjutnya Bupati Ogan Komering Ulu Timur *ic*. Tergugat mengeluarkan objek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-12);

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum mengenai keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa Syamsul Bahri *in casu* Penggugat, seperti terurai di atas, Pengadilan menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah pada saat pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Pandan Agung sebelum terbitnya obyek sengketa yakni adanya permasalahan dalam memilih yang terdaftar di DPT dan permasalahan surat suara terdapat coblos ganda dan atas hal ini Penggugat dalam Gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan merupakan kesalahan Panitia Pemilihan Kepala Desa karena tidak memberikan sosialisasi tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan, termasuk cara pencoblosan surat suara sebelum memilih masuk ke bilik suara sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf g Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terhadap dalil ini telah didukung oleh keterangan saksi yang bernama Elpina Sari, Harmoko, Kamaludin dan Mailan (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 12 Oktober 2021);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui keterangan Saksi yang bernama Alimin, Sahwi dan

Halaman 59 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardani, yang pada pokoknya menerangkan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan sosialisasi terkait tata cara pelaksanaan pemilihan pada keramaian dan masjid (vide Berita Acara Sidang tanggal 2 November 2021);

Menimbang, terhadap permasalahan tidak dilakukannya sosialisasi tersebut, tidak ada diajukan bukti tertulis atau surat mengenai adanya sosialisasi, baik dalam bentuk Berita Acara ataupun bentuk lainnya, sehingga Pengadilan menilai dengan berdasar pada fakta hukum sebagaimana terurai dalam bukti P-10, bahwa pokok permasalahan yang menjadi keberatan Penggugat adalah penentuan tidak sahnya surat suara yang coblos ganda simetris, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alimin dan Sahwi, (vide Berita Acara Sidang tanggal 2 November 2021 ) diketahui bahwa surat suara yang coblos ganda simetris, telah ditentukan tidak sah, dan hal ini berlaku secara konsisten terhadap suara yang dicoblos untuk semua Calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa mensyaratkan tentang surat suara yang dinyatakan sah dalam pemilihan Kepala Desa, yakni :

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia;
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau ;
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau;
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau ;
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;

Halaman 60 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat suara yang dinyatakan sah juga diatur dalam Pasal 66 Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu timur, yang berbunyi:

- a. Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Menggunakan alat coblos yang disediakan dalam bilik suara;
- c. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat atau garis yang memuat gambar, nama dan nomor Calon Kepala Desa;
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat atau garis yang memuat tanda gambar dan nomor calon Kepala Desa;
- e. Surat Suara tidak ditandatangani pemilih;
- f. Surat Suara tidak diberi identitas pemilih;
- g. Surat Suara tidak rusak;

Menimbang, bahwa mengenai suara yang sah juga diatur dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi "suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila;

- a. surat suara ditandatangani dan dicap oleh ketua panitia;
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) dalam kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan penghitungan suara juga diatur dalam Pasal 41 ayat (5) Peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, berbunyi "Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;

Menimbang, bahwa saksi Alimin dan Sahwi menerangkan bahwa pada saat penghitungan suara, terjadi gejolak dalam penentuan surat suara yaitu adanya 2 (dua) coblosan dalam 1 (satu) surat suara yang dinyatakan tidak berdasarkan kesepakatan bersama dan selama proses penghitungan suara tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa penentuan surat suara tidak sah karena coblos simetris dikaitkan dengan fakta hukum berupa Berita Acara Nomo: 140/04/PAN.PILKADES.PA/2021 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 serta juga terdapat catatan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021, Sertipikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Saksi Calon Kepala Desa atas nama Wardani (*vide* bukti T-16), sehingga telah sesuai bunyi ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan tidak sahnyanya surat suara dengan coblos ganda, Pengadilan menilai hal ini dapat dibenarkan karena coblosan terdapat di luar kotak pembatas tanda gambar/foto calon, sehingga tidak memenuhi ketentuan suara sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Halaman 62 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 66 Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sehingga penerapan tidak sahnya surat suara di Tempat Pemungutan Suara yang diambil seketika oleh Ketua Panitia adalah merupakan diskresi yang diambil untuk mengisi kekosongan hukum dan diskresi tersebut sudah tepat dan benar, karena tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sahnya surat suara;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok keberatannya juga mengenai terdapat Pemilih yang terdaftar di DPT Kabupaten tidak terdaftar di DPT Desa serta calon kades sepakat membuat perjanjian berdasarkan DPT desa namun Pengugat tidak mengetahui bahwa DPT Kabupaten pada pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2021 yang lalu terjadi perubahan yang seharusnya mengacu kepada DPT Kabupaten (*vide* bukti P-10);

Menimbang, bahwa mengenai Pemilih pada pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 20 Perda Kabupaten OKU Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa yang kemudian di atur lebih lanjut dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Perbup Kabupaten OKU Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak DI Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, khususnya mengenai pemilih yang belum terdaftar, yang pada pokoknya mengatur mengenai panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara yang dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk desa, untuk pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus RT./RW. untuk dijadikan daftar pemilih tambahan, kemudian panitia menetapkan dan mengesahkan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan menjadi daftar pemilih tetap yang tidak dapat diubah kecuali ada

Halaman 63 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilih yang meninggal dunia dengan membubukan catatan “meninggal dunia” pada kolom keterangan;

Menimbang, bahwa Saksi Elpina Sari dan Harmoko menerangkan dirinya masing-masing beserta beberapa warga lainnya tidak tercantum nama di daftar pemilih yang diumumkan tersebut dan saksi baru mengetahui hal tersebut sehari sebelum pemilihan lalu saksi mendatangi Ketua RT. dan Kadus serta hadir pada hari pemilihan dengan membawa KK dan KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T-5B = P-6 diketahui mengenai Daftar Pemilih Sementara telah dimutakhirkan pada tanggal 5 Februari 2021 dan Daftar Pemilih Tetap telah dimutakhirkan pada tanggal 3 Maret 2021 dan pada saat tersebut dihadiri juga oleh Calon Kades Pandan Agung khususnya Pengugat sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat juga telah mengetahui nama-nama yang tercantum dalam daftar pemilih;

Menimbang, bahwa Peenggugat juga mendalilkan yang pada pokoknya mengenai ada warga Pandan Agung yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan tidak diberi kesempatan untuk memilih kepala desa, terhadap dalil ini Pengadilan menilai berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten OKU Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa pada pokoknya mengatur bahwa Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah dan dikaitkan dengan bukti T-5B = P-6 maka didapati fakta hukum bahwa Panitia Pemilihan kepala desa telah mengesahkan Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 3 Maret 2021 sehingga DPT tersebut tidak dapat diubah lagi sejak tanggal disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, T-5A dan T-5B = P-6 diketahui bahwa pemutakhiran data pemilih pertama pada tanggal 5 Februari 2021 yang kemudian yang terakhir pada tanggal 3 Maret 2021, dan berdasarkan keterangan Saksi yang bernama Elpina Sari, Harmoko, Alimin, dan Sahwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah ada daftar pemilih yang diumumkan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 12 Oktober 2021 dan 2 November 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-23=T-1 *jo.* Bukti T-17=T-4 didapati fakta hukum bahwa dalam tahap persiapan telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung berdasar Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pandan Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, *jo.* Pasal 9 huruf b Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 *jis.* Pasal 7 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahap pencalonan telah dilakukan hal-hal sebagai berikut yang diawali Panitia Pemilihan telah mengumumkan kepada masyarakat pada Januari 2021 bahwa akan segera dilaksanakan pemilihan Kepala Desa dan kepada masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri, kemudian 18 Januari Bambang Hermanto dan Syamsul Bahri mengajukan permohonan untuk menjadi Calon Kepala Desa dengan melampirkan dokumen yang diperlukan (*vide* bukti T-2 dan T-15) yang kemudian ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa karena telah memenuhi persyaratan, selanjutnya dilakukan pengundian nomor urut calon dan penandatanganan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, Penyampaian Visi dan Misi Calon Kepala Desa Pandan Agung (*vide* bukti T-2, T-3, T-5A, T-5B= P-6, T-6, dan T-15) sebagaimana ketentuan Pasal 9 huruf d dan e, 22, 23, 26 dan 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, *Jo.* Pasal 22 dan 29 Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 *Jis.* Pasal 22 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016;

Halaman 65 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 diketahui bahwa telah dilakukan Pemungutan Suara dan dilanjutkan dengan Penghitungan Suara pada tanggal 7 April 2021, yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Nomo: 140/04/PAN.PILKADES.PA/2021 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 serta juga terdapat catatan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021, Sertipikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Panitia Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Saksi Calon Kepala Desa atas nama Wardani (*vide* bukti T-16) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, jo. pasal 68 Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 jis. Pasal 41 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 = T-21, diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pandan Agung telah menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pandan Agung Yang Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai tindak lanjut Berita Acara tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pandan Agung Tahun 2021 dari Panitia Pemilihan, kemudian terbitlah surat keputusan pengangkatan Kepala Desa Pandan Agung yang menjadi objek sengketa sehingga Pengadilan menilai Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan tindak lanjut dalam prosedur dan tahapan pemilihan Kepala Desa Pandan Agung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 jo. pasal 69 Peraturan Bupati

Halaman 66 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 *jis.* Pasal 44  
Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti terbitnya objek sengketa a quo yaitu Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 354 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan/Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan lampiran II Nomor 4 atas nama Bambang Hermanto Jabatan Kepala Desa Pandan Agung Kecamatan Madang Suku II (*vide* bukti P-1 = bukti T-12) ditinjau dari segi kewenangan, prosedural dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2017 serta Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga menilai penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena setiap tahapan dan mekanismenya telah memenuhi ketentuan hukum yang mengaturnya, telah sesuai dengan asas ketidakberpihakan karena tindakan panitia yang merupakan tahapan sebelum terbitnya objek sengketa telah konsisten dalam menentukan sah/tidaknya surat suara, tidak melanggar asas kepentingan umum karena pada hakikatnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa adalah proses demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat desa serta telah sesuai dengan asas tertib penyelenggara negara karena setiap tahapan dilaksanakan dengan tertib dan berurutan sejak tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara sampai tahapan penetapan;

Halaman 67 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan berpendapat bahwa patut secara hukum gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

Mengadili

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 68 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 376.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dibacakan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 oleh Fitri  
Wahyuningtyas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhammad Yunus  
Tazryan, S.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, dengan dibantu oleh Sulami, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara  
elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Yunus Tazryan, S.H.

TTD

Ulia Alba, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Fitri Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sulami, S.H., M.H.

Halaman 69 Putusan Nomor 63/G/2021/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 63/G/2021/PTUN.PLG.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	: Rp. 150.000.-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000.-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 166.000.-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. Meterai	: Rp. 10.000.-

Jumlah : Rp. 376.000.-  
(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)